



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS  
NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH  
KHUSUS NEGERI DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Daerah membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya kejadian luar biasa penyebaran *Virus Corona (Covid-19)*, Pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Kompetensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 74);
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 31);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI DI PROVINSI BANTEN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
7. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada SMA Negeri, SMK Negeri, dan SKh Negeri.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari Satuan Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat, dan Satuan Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Khusus (SKh).

12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
13. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia setara dengan Sekolah Menengah Pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama yang ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun mulai dari kelas VII sampai dengan Kelas IX.
14. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMA Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
15. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMK Negeri adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
16. Sekolah Khusus Negeri yang selanjutnya disingkat SKh Negeri adalah satuan pendidikan negeri yang menyelenggarakan pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan sosial.
17. Sekolah Menengah Atas Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School yang selanjutnya disingkat SMAN CMBBS adalah Sekolah Menengah Atas Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.
18. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
19. Daya Tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.

20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
21. Nilai Kejuaraan yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon Peserta Didik apabila berprestasi di bidang akademik dan non akademik, baik individu maupun kelompok.
22. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
24. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media website Sekolah.
25. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
26. Zonasi adalah pembagian wilayah Kecamatan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan Dinas.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan Peserta Didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SKh Negeri di Provinsi Banten.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu untuk menjamin penerimaan Peserta Didik baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan dan mutu Pendidikan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PPDB PADA SMA NEGERI, SMK NEGERI, DAN SKh NEGERI

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:

- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - b. memiliki ijazah SMP/MTs/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan).
- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh).

#### Pasal 5

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta Didik dan/atau menunjukkan aslinya kepada panitia PPDB Sekolah saat daftar ulang.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak berlaku bagi Sekolah yang:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik baru baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SKh atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK/SKh yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

#### Jalur Pendaftaran PPDB

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

#### Pasal 8

- (1) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk:
- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Sekolah Kerja Sama;
  - d. Sekolah Indonesia di luar negeri;
  - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - g. Sekolah berasrama;
  - h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - i. Sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

Paragraf 2  
Jalur Zonasi  
Pasal 9

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam hal tidak memiliki Kartu Keluarga maka dapat menggunakan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa yang menerangkan bahwa Peserta Didik bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki Kartu Keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili Peserta Didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 11

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili Peserta Didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan Daya Tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di Daerah tersebut.

- (3) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten/Kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (4) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten.

### Paragraf 3

#### Jalur Afirmasi

#### Pasal 12

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan orang tua/Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta Didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Peserta Didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (4) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas, diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

#### Paragraf 4

#### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

#### Pasal 14

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru di Sekolah tempat bertugas.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk pendaftar dari luar zona dengan kondisi orang tua/wali korban PHK akibat masa darurat *Covid-19*, dibuktikan dengan surat pemberhentian kerja dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (4) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

#### Paragraf 5

#### Jalur Prestasi

#### Pasal 15

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai ujian Sekolah;
  - b. nilai rapor lima semester terakhir SMP/MTs sederajat; dan/atau

- c. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan dan/atau yang diselenggarakan oleh lembaga/perusahaan swasta.
- (2) Dalam hal pelaksanaan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekolah berhak melakukan verifikasi bukti perlombaan/penghargaan yang dimiliki oleh calon Peserta Didik.
- (3) Bukti atas prestasi/penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan PPDB

#### Paragraf 1

#### Tahap Pelaksanaan PPDB

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

#### Paragraf 2

#### Pengumuman Pendaftaran

#### Pasal 17

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
  - a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan

- b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah Daya Tampung yang tersedia pada kelas 10 SMA, SMK, dan SKh sesuai dengan data Rombongan Belajar pada aplikasi Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui website Sekolah dan/atau media lainnya.

#### Paragraf 3

#### Pendaftaran

#### Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring).
- (2) Pelaksanaan mekanisme PPDB dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekolah menggunakan website Sekolah dan diawasi mekanismenya oleh Dinas.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

#### Paragraf 4

#### Seleksi

#### Pasal 19

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak berdasarkan pengukuran *geospasial point to point* dalam satuan sentimeter titik lokasi tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (2) Dalam hal jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/Daya Tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

#### Pasal 20

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK/SKh tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai rapor lima semester terakhir SMP/MTs sederajat.
- (3) Selain mempertimbangkan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi;
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan; dan/atau
  - c. Tes bakat dan minat dilaksanakan Sekolah secara daring.
- (4) Dalam hal hasil nilai rapor lima semester terakhir SMP/MTs sederajat dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, Sekolah memprioritaskan calon Peserta Didik yang berdomisili pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

#### Pasal 21

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon Peserta Didik yang melebihi Daya Tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menugaskan Cabang Dinas untuk memberikan informasi tentang Sekolah yang belum terpenuhi jumlah Peserta Didik dalam rombongan belajar kepada calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah zonasi yang sama.

- (3) Dalam hal Daya Tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Cabang Dinas membantu Peserta Didik ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran Peserta Didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam Standar Nasional Pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. memfungsikan ruang lain sebagai ruang kelas.

#### Pasal 22

Dalam hal Daya Tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

#### Pasal 23

Dalam hal Daya Tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

#### Paragraf 5

#### Pengumuman Penetapan

#### Pasal 24

- (1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.

- (3) Rapat dewan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara online (daring).
- (4) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan Peserta Didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Khusus untuk SMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan Peserta Didik baru.

#### Paragraf 6

#### Daftar Ulang

#### Pasal 25

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

### BAB III

#### PENDATAAN ULANG

#### Pasal 26

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status Peserta Didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

### BAB IV

#### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 27

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar Sekolah dalam satu daerah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, atau antar Provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang terkait/bersangkutan wajib memperbaharui data dan sinkronisasi Dapodik.
- (3) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

- (4) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Peserta Didik telah menempuh Pendidikan di semester satu sesuai jenjangnya dan dibuktikan dengan nilai rapor semester pertama sesuai jenjangnya.
- (5) Perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenjang yang berbeda, seperti dari jenjang SMK ke SMA atau sebaliknya.

#### Pasal 28

Peserta Didik setara SMA, atau SMK yang berasal dari Sekolah di negara lain dapat diterima di SMA, atau SMK di Indonesia setelah:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
- c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

#### Pasal 29

- (1) Peserta Didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data Dapodik.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data Peserta Didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta Didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinassesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://www.dindikbud.bantenprov.go.id>.

#### Pasal 31

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

#### Pasal 32

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

#### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 33

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. bukti sebagai Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13; dan
- c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pejabat Dinas, maka Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat Dinas berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - b. dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan, maka Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    1. teguran tertulis;
    2. penundaan atau pengurangan hak;
    3. pembebasan tugas; dan/atau
    4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 35

Kebijakan atau Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan PPDB wajib berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 36

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 6 Mei 2020  
GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 6 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680805 199803 1 010